

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008
Perihal
Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Question & Answer

Q : Apa saja pola Restrukturisasi Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

A : Restrukturisasi Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BPRS, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS; dan/atau
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BPRS;
 - 2) konversi akad Pembiayaan.

Q : Mengapa BPRS tidak dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah atau Penyertaan Modal Sementara?

A : Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS dilarang melakukan penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah dan Penyertaan Modal.

Q : Hal-hal apa saja yang harus tercakup dalam kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan BPRS?

A : Kebijakan dan prosedur Restrukturisasi Pembiayaan BPRS mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani Restrukturisasi Pembiayaan.
- b. Penetapan limit wewenang memutus Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- d. Sistem dan Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan,

termasuk penetapan penyerahan Pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus dan penyerahan kembali Pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk sebagai pengelola Pembiayaan.

Q : Apakah perbedaan antara akad Pembiayaan baru dengan akad Pembiayaan hasil konversi akad dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan?

A : Akad Pembiayaan dalam rangka konversi akad harus mencantumkan kronologis pembiayaan sebelumnya.

Q : Apa saja pola Restrukturisasi Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BPRS untuk akad *murabahah* dan *istishna'*?

A : Piutang *murabahah* dan piutang *istishna* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*

Q : Apa saja pola Restrukturisasi Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BPRS untuk akad *salam*?

A : Piutang *salam* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

Q : Apa saja pola Restrukturisasi Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BPRS untuk akad Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*?

A : Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

Q : Apa saja pola restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan oleh BPRS untuk pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*?

A : Pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Q : Apakah perbedaan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk ijarah atas aktiva ijarah yang dimiliki oleh BPRS dengan ijarah atas aktiva ijarah yang disewa dari pihak lain?

A : Pembiayaan dalam bentuk ijarah yang aktivasnya milik BPRS dapat direstrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva ijarah, sedangkan untuk ijarah yang aktivasnya bukan milik BPRS dapat diperpanjang paling lama sampai dengan hak penggunaan aktiva ijarah berakhir.

Q : Bagaimana pelaporan restrukturisasi pembiayaan untuk BPRS?

A : BPRS melaporkan setiap bulan laporan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya sebagaimana format yang telah ditetapkan.